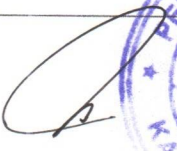


 Dinkes.Kab. Karanganyar	PENGKAJIAN RESEP		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 449.1/37/SOP/UKP/2023	
		Terbit ke :	
		No.Revisi :	
		Tgl.Terbit : 10 Maret 2023	
Halaman : 1-3			
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. Bambang Mulyawan NIP. 19690326 200312 1 003	

Pengertian	Pengkajian resep adalah proses kegiatan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesesuaian farmasetis dan pertimbangan klinis untuk menjamin terlaksanya pelayanan kefarmasian secara optimal dan efektif
Tujuan	Sebagai panduan petugas supaya terlaksanya penerimaan resep yang bener dan efektif dari unit terkait di puskesmas
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No. 449-1/045.5-10 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Matesih
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas
Langkah-langkah/ Prosedur	1. Pengkajian Resep a) Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan resep, meliputi nama dokter, nomor ijin praktek, alamat, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter serta nama, umur, jenis kelamin, berat badan pasien (khusus pasien anak-anak). b) Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian pemeriksaan farmasetis yaitu bentuk sediaan, dosis, frekuensi, kekuatan, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian obat c) Petugas mengkaji aspek klinis dengan cara melakukan penilaian pasien yaitu adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan kondisi khusus lainnya), keluhan pasien dan hal lain yang terkait dengan kajian aspek klinis. d) Menetapkan ada tidaknya masalah terkait obat (drug related problem/DRP), dan membuat keputusan profesi (komunikasi dengan dokter, merujuk pasien ke sarana kesehatan terkait dan sebagainya)

	e) Petugas menghubungi penulis resep apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi. f) Petugas yang melakukan pengkajian resep memberikan tanda tangan pada resep g) Petugas membuat dokumen pencatatan pengobatan pasien pada SIMPUS
	2. Penyiapan Obat a) Penyiapan Obat non racikan 1) Petugas menyiapkan sejumlah obat yang diminta pada resep. 2) Petugas menulis etiket, warna etiket sesuai dengan sediaan obat yang tertera di resep. 3) Petugas mengemas obat dan etiket. b) Penyiapan Obat racikan 1) Petugas menghitung jumlah obat yang akan diracik sesuai jumlah yang tertera di resep. 2) Petugas menyiapkan sejumlah obat yang akan diracik sesuai dengan perhitungan. 3) Petugas farmasi yang lain memeriksa kesesuaian jumlah obat yang akan diracik dengan resep obat dan hasil perhitungan. 4) Petugas memasukkan obat kedalam gelas blender kemudian obat diblender sampai homogen. Apabila blender rusak maka petugas menggerus obat menggunakan mortir dan stamper sampai homogen. 5) Petugas memasang kertas puyer ke plastik spoon sejumlah yang tertera di resep. 6) Petugas membagi sama rata obat ke plastik spoon/kertas perkamen dengan spatula/sudip. 7) Petugas menuang puyer dari plastik spoon ke kertas puyer dan mengepres kertas puyer yang telah terisi puyer dengan <i>sealing machine</i>. 8) Petugas memasukkan hasil pres berisi puyer ke plastik obat dan diberi etiket. 9) Petugas mencuci gelas blender, mortir, stamper, plastik spoon dan spatula/ sudip dengan air/alkohol kemudian dilap dengan lap kering.

Unit Terkait	Pelayanan Farmasi
Dokumen Terkait	- Resep - Formularium

RekamanHistoris:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.